



PENETAPAN

Nomor 1078/Pdt.P/2023/PA.Bwi

k~î1=eã oM=eã ufeã  
kîBæ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

XXX, NIK. XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 20 Mei 1980, agama #0011#, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SD, Nomor HP. , tempat kediaman di XXX, kabupaten Banyuwangi;, sebagai Pemohon I ;

XXX, NIK. XXX, tempat lahir Banyuwangi, tanggal lahir 28 Juni 1991, agama Islam, pekerjaan Swasta pendidikan SLTP, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Banyuwangi, sebagai **Pemohon II;**

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon. Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 November 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1078/Pdt.P/2023/PA.Bwi tanggal 29 November 2023 mengajukan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) telah melaksanakan perkawinan menurut Agama Islam

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 2 Juli 2020 di XXX, Kabupaten Banyuwangi;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan.

3. Bahwa dalam pelaksanaan perkawinan tersebut, yang menikahkan adalah Bapak kandung Pemohon II sendiri dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX kesemuanya beralamat di XXX, Kabupaten Banyuwangi;

4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau hubungan sesusuan dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan, baik menurut Syari'at Islam maupun menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

5. Bahwa Para Pemohon telah hidup bersama sebagai suami istri secara baik dan rukun dengan mengambil tempat kediaman di rumah bersama selama  $\pm$  3 (tiga) tahun di XXX, Kabupaten Banyuwangi, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu XXX, Laki-Laki, Usia 3 (tiga) Tahun;

6. Bahwa dari sejak menikah, Pemohon I tidak pernah mengucapkan talak kepada Pemohon II, dan Pemohon I tidak berpoligami, serta Para Pemohon masih tetap beragama Islam;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) XXX, Nomor : XXX, tertanggal 6 November 2023 menerangkan bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat di register KUA XXX;

8. Bahwa Para Pemohon sangat memerlukan Isbat Nikah ini untuk administrasi kependudukan dan mengurus Akta Kelahiran anak Para Pemohon;

9. Bahwa Para Pemohon sanggup untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Para Pemohon memohon

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ketua Pengadilan Agama Banyuwangi cq. Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini, berkenan untuk memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan perkawinan antara Pemohon I (XXX) dan Pemohon II (XXX) yang dilangsungkan di wilayah XXX, Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 2 Juli 2020 adalah sah;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut di Kantor Urusan Agama XXX;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

## SUBSIDAIR :

Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 29 November 2023 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Banyuwangi sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama XXX, tanggal 01 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.Bwi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK XXX atas nama XXX, tanggal 24 Februari 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 06 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
  4. Fotokopi Surat Keterangan Menikah Nomor XXX tanggal 02 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. XXX bin XXX umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, alamat XXX di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga Para Pemohon
  - bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Juli 2020;
  - bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
  - bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
  - bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah Pemohon II yaitu di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
  - bahwa saksi tahu yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX dan wali nikah sebagai munakihnya

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengucapkan ijabnya secara langsung oleh Pemohon I

- bahwa pada saat akad nikah yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah saksi sendiri dan XXX;
- bahwa dalam akad nikah tersebut Pemohon I menyerahkan mahar berupa Rp 100.000,- dibayar tunai;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan ataupun halangan/ larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, Laki-Laki, Usia 3 (tiga) Tahun;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

2. XXX bin XXX, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, alamat XXX Kabupaten Banyuwangi di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman Pemohon II
- bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 02 Juli 2020;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- bahwa saksi ikut hadir dan menyaksikan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di rumah yaitu di XXX, Kabupaten Banyuwangi;
- bahwa saksi tahu yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon II Pemohon II yang bernama XXX dan wali nikah sebagai

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.Bwi



munakihnya mengucapkan ijabnya secara langsung oleh Pemohon I

- bahwa pada saat akad nikah yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah XXX dan saksi sendiri;
- bahwa dalam akad nikah tersebut Pemohon I menyerahkan mahar berupa Rp 100.000,- dibayar tunai;
- bahwa pada waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram/sesusuan ataupun halangan/ larangan untuk menikah;
- bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagai pasangan suami isteri dan tidak pernah bercerai;
- bahwa selama dalam perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, Laki-Laki, Usia 3 (tiga) Tahun;
- bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan isbat nikah adalah untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Banyuwangi selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.Bwi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di rumah Pemohon II yaitu di XXX, Kabupaten Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020, dengan wali nikah ayah kandung bernama XXX, yang ijab kabulnya wali nikah sebagai munakihnya mengucapkan ijabnya secara langsung oleh Pemohon I, dengan maskawin berupa berupa Rp 100.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1 sampai dengan P4 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P1 sampai dengan P4 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu XXX dan XXX yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah Pemohon II yaitu di XXX, Kabupaten Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama XXX yang ijab kabulnya wali nikah sebagai munakihnya mengucapkan ijabnya secara langsung oleh Pemohon I, dengan maskawin berupa berupa Rp 100.000,- dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama XXX dan XXX;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak, bernama XXX, Laki-Laki, Usia 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk untuk mendapatkan kutipan akta nikah dan untuk mengurus kelengkapan salah satu syarat guna menerbitkan kutipan akta kelahiran anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.Bwi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, majelis hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelelaian para Pemohon sendiri dan atau kelalaian pihak aparat Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) yang tidak melaporkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat majelis hakim tersebut diatas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang berbunyi:

ويقبل إقرار العاقلة البالغة بالنكاح

Artinya : "Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.Bwi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di rumah Pemohon II yaitu di XXX, Kabupaten Banyuwangi pada hari Kamis tanggal 02 Juli 2020 adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**XXX**) dengan Pemohon II (**XXX**) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Juli 2020 di XXX Kabupaten Banyuwangi;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama XXX, Kabupaten Banyuwangi;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 370.000,00 ( tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1445 Hijriah oleh Khairil, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum. dan Drs. H. Mukminin masing-masing sebagai Hakim Anggotadan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Yuliadi, S.H, M.H. sebagai Panitera

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.Bwi



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum.**

**Khairil, S.Ag., M.H.**

**Drs. H. Mukminin**

Panitera Pengganti,

**Yuliadi, S.H, M.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	130.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Sumpah	: Rp	80.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 370.000,00

(tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.1078/Pdt.P/2023/PA.Bwi